



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1511 /M.SM.01.00/2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan
Instansi Pemerintah

22 Juli 2022

Yth.

1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat;
 2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah;
- di
Tempat

Menindaklanjuti surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, tanggal 31 Mei 2022, hal status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan para Pejabat Pembina Kepegawaian bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, guna mendorong setiap Instansi Pemerintah melakukan penataan Pegawai Non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan Instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karier dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan.
2. Dalam hal ini, Pegawai Non-ASN yang telah bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang berstatus sebagai Non-ASN sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Oleh sebab itu, setiap Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai Non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah.
 - b. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.
 - c. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
 - d. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.
 - e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.

4. Pendataan Pegawai Non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah Pegawai Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah baik Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.
5. Untuk pemetaan Tenaga Non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah:
 - a. Melakukan inventarisasi data Pegawai Non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana lampiran I dan lampiran II.
 - b. Penyampaian data Pegawai Non-ASN harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - c. Perekaman data Pegawai Non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 - d. Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak menyampaikan data Pegawai Non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c dianggap dan dinyatakan tidak memiliki Tenaga Non-ASN.
 - e. Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data Pegawai Non-ASN, agar kiranya para Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,



Moh. Mahfud MD

Tembusan:

1. Presiden R.I.;
2. Kepala BPKP;
3. Kepala BKN.

Daftar Nama Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah

Nama Instansi : Pemerintah Daerah Kota Bogor

No	NIK	No KK	Data EKS THK-II*		Nama Lengkap (Tanpa Gelar)	Tempat Lahir		Tanggal Lahir (dd-mm-yyyy)	Jenis Kelamin (P/L)	PENDIDIKAN TERAKHIR					JABATAN TERAKHIR						UNIT KERJA
			Nomor Peserta	Status		Kode	Nama (Daerah Tingkat 2)			KODE	NAMA	NOMOR IJAZAH	NAMA SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI	TANGGAL LULUS (dd-mm-yyyy)	KODE	NAMA	Nomor SK	Tanggal SK (dd-mm-yyyy)	Tanggal Awal Kerja (dd-mm-yyyy)	Tanggal Akhir Kerja (dd-mm-yyyy)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	100000112341	123456789			Dede Rudianto	123456	Bogor	31-12-1972	L	123456	D3-Teknik Informatika	AA/123	Universitas Gadjah Mada	01-07-1994	123456	Pengadministrasi Umum	AA/123	01-01-2021	01-01-2021	31-12-2021	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
2	200301000002	987654321	3244456001	Meninggal	Si Fulanah	654321	Purwakarta	31-06-1970	P	654321	SMK Tata Boga	BB/456	SMK Tunas Bangsa Purwakarta	01-07-1992	654321	Guru Tata Boga	BB/456	01-01-2021	01-01-2021	31-12-2021	SMPN 1 Bogor Barat

*) Diisi hanya untuk Tenaga EKS THK-II

Setiap data wajib disiapkan dokumen berupa ijazah pendidikan terakhir

- Keterangan pengisian:
- 1 Nomor urut
 - 2 NIK tenaga non ASN atau eks THK2
 - 3 Nomor KK tenaga non ASN atau eks THK2
 - 4 Nomor Peserta eks THK2 yang dimiliki pada tahun 2013
 - 5 Status eks THK2
 - 6 Nama lengkap tanpa gelar
 - 7 Kode lokasi tempat lahir setingkat kab/kota
 - 8 Nama lokasi tempat lahir setingkat kab/kota
 - 9 Tanggal lahir sesuai dengan format dd-mm-yyyy
 - 10 Jenis kelamin dengan format P atau L
 - 11 Kode pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2
 - 12 Nama pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2
 - 13 Nomor ijazah pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2
 - 14 Nama Sekolah / Perguruan Tinggi pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2
 - 15 Tanggal kelulusan pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2 (sesuai dengan nomor ijazah yang digunakan)
 - 16 Kode jabatan terakhir
 - 17 Nama jabatan terakhir
 - 18 Nomor SK jabatan terakhir
 - 19 Tanggal tanda tangan pada SK jabatan terakhir
 - 20 Tanggal awal kerja jabatan terakhir
 - 21 Tanggal akhir kerja jabatan terakhir
 - 22 Unit kerja penempatan tenaga non ASN atau eks THK2 (terakhir / saat ini)

Semua referensi yang digunakan dapat diunduh pada referensi BKN

aba

RIWAYAT KONTRAK KERJA TENAGA NON ASN DAN EKS-THK-II

Nama Instansi :

No	NIK	Nomor SK	Tanggal SK (dd-mm-yyyy)	Tanggal Awal Kerja (dd-mm-yyyy)	Tanggal Akhir Kerja (dd-mm-yyyy)	Instansi Penempatan	Unit Kerja Penempatan	Jabatan		Penandatanganan SK	Pembayaran (APBN /
								Kode	Nama		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	100000112341	AA/123	01-01-2021	01-01-2021	31-12-2021	Pemerintah Kota Bogor	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	123456	Pengadministrasi Umum	Gubernur	APBD
2	100000112341	AA/124	01-01-2020	01-01-2020	31-12-2020	Pemerintah Kota Bogor	Dinas Pendidikan Kota Bogor	123457	Pengadministrasi Umum	Gubernur	APBD
3	100000112341	AA/125	01-01-2019	01-01-2019	31-12-2019	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Dinas Komunikasi Jawa Barat	123458	Tata Usaha	Sekretaris Daerah	APBD
4	200301000002	BB/456	01-01-2021	01-01-2021	31-12-2021	Pemerintah Kota Bogor	SMPN 1 Bogor Barat	654321	Guru Tata Boga	Sekretaris Daerah	APBD
5	200301000002	BB/457	01-01-2020	01-01-2020	31-12-2020	Pemerintah Kota Bogor	SMPN 2 Bogor Barat	654321	Guru Tata Boga	Sekretaris Daerah	APBD
6	200301000002	BB/458	01-01-2019	01-01-2019	31-12-2019	Pemerintah Kabupaten Bogor	SMPN 2 Cileungsi	654321	Guru Tata Boga	Sekretaris Daerah	APBD
7	200301000002	BB/459	01-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	Pemerintah Kabupaten Bogor	SMPN 3 Cileungsi	123458	Tata Usaha	Sekretaris Daerah	APBD

Setiap baris **WAJIB** untuk dipersiapkan dokumen **SK Pengangkatan** yang paling rendah oleh pimpinan unit kerja
Setiap baris dipersiapkan dokumen **Bukti Pembayaran honorarium** dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN
untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu

Keterangan pengisian:

- 1 Nomor urut
- 2 NIK tenaga non ASN atau eks THK2
- 3 Nomor SK jabatan pada riwayat tersebut
- 4 Tanggal SK jabatan pada riwayat tersebut
- 5 Tanggal awal kerja jabatan pada riwayat tersebut
- 6 Tanggal akhir kerja jabatan pada riwayat tersebut
- 7 Instansi penempatan pada riwayat tersebut
- 8 Unit kerja penempatan pada riwayat tersebut
- 9 Kode jabatan pada riwayat tersebut
- 10 Nama jabatan pada riwayat tersebut
- 11 Penanda tangan SK jabatan pada riwayat tersebut
- 12 Pembayaran hanya dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga